

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Wali Nikah**

##### **1. Pengertian Wali Nikah**

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai Wanita yang meliputi ayah, Kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan), saudara laki-laki yang sekandung dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengannya, saudara laki-laki ayah (paman dari pihak ayah), anak laki-laki pamanya dari pihak ayah, dan Hakim.<sup>1</sup>

Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pada Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.<sup>2</sup> Dalam kitab Fathul Qorib juga dijelaskan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.<sup>3</sup>

Adapun syarat-syaratnya wali yaitu merdeka, berakal sehat, dan baligh. Seorang budak, orang gila, dan anak kecil tidak bisa menjadi wali, karena

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal. 98

<sup>2</sup> Dedy Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal. 53.

<sup>3</sup> Abu abdillah Muhammad bin qasim al-ghuzzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*. (Kediri, Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016) Hal.89-90

orang-orang tersebut tidak dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri maka untuk itu mereka juga tidak dapat menjadi wali untuk orang lain.

Selain itu seorang wali juga disyaratkan beragama Islam, jika seorang yang dijadikan wali beragama selain islam maka tidak bisa menjadi wali bagi orang yang beragama Islam. seperti firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' : 141

﴿النساء : ١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahan : “Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin” (QS. An-Nisa’: 141)

Seorang wali tidak disyaratkan adil. Hal ini karena seorang wali tidak menjadi penyebab ketentraman jiwa orang yang diurusinya. Hal ini karena haknya menjadi wali itu hilang.<sup>4</sup>

## 2. Kedudukan Wali Nikah

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan mayoritas fuqaha telah sepakat keberadaan wali dalam akad nikah itu sangat penting. Setiap pernikahan jika tidak menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Pendapat ini sesuai dengan hadits Rasulullah SWA.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* 7, terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, (Bandung: PT al Ma'arif, 1998),. Hal. 7

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.<sup>5</sup> Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, hadis dari Abi Musa al Asy'ary, Nabi bersabda:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

" لا نكاح الا بولي " روا الإمام احمد و غيره و صححه ابن حبان والحاآم

Artinya : *Dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, R.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan wali". Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.*

Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendirinya. Madzhab Hanafiyah kata nikah bersandar pada mereka dalam kata "*an yankihna*", yang berarti sah pernikahan mereka tanpa wali<sup>6</sup>. Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda. ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Sehingga penafsirannya cenderung lebih elastis dan terbuka. Imam Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, di mana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin. Sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum.

---

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), Hal. 384.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994), Hal. 332.

### 3. Macam-macam Wali Nikah

#### a. Wali nasab<sup>7</sup>

Wali nasab adalah wali yang ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>8</sup> Wali nasab terbagi menjadi dua:

- 1) Wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang belum dewasa (baligh) tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas.
- 2) Wali nasab, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan.<sup>9</sup>

#### b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Jika mereka berhalangan, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Hal ini dilakukan karena adanya udzur syar'i seperti: <sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, Hal. 118

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Hal. 95

<sup>9</sup> Edy Purwanto, *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, dalam <https://eprints.uns.ac.id/2083/1/99270209200908361.pdf> diunduh pada 20 Desember 2021

<sup>10</sup> M. Burhanuddin Ubaidillah, *Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits Dan Fiqh Al-Hadits*, STAI Darussalam Nganjuk (Usratuna : 2018) Hal. 9

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- 5) Wali aqrabnya 'adal
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila: <sup>11</sup>

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
- 3) Tidak ada qadi' atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali Maula<sup>12</sup>

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya (majikannya sendiri). Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam

---

<sup>11</sup> M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits, Hal 9

<sup>12</sup> M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits, Hal 10

perwaliannya apabila pihak perempuan rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam redaksi lain juga dijelaskan bahwa terdapat wali adhol. Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

e. Wali Mujbir<sup>13</sup>

Wali mujbir atau wali adhol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti gila, belum mencapai umur dan termasuk perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir untuknya. Ijbar adalah hak seorang ayah, kakek dan keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi walinya (calon pengantin Wanita)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau yang lebih tinggi,

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahad (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) Hal. 242 - 253

<sup>14</sup> M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits, Hal 10

- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah

## **B. Wali Ghaib**

Wali Ghaib adalah seorang wali yang tidak diketahui keberadaannya atau seorang wali yang tidak dapat hadir dilokasi karena udzur syar'i.

Dalam ghaibnya seorang wali, jika wali terdekat dan wali yang jauh memenuhi syarat-syarat hadir dalam aqad pernikahan maka yang berhak mengaqadkan adalah wali yang dekat.<sup>15</sup>

Menurut madzhab Hanafi apabila wali terdekat itu ghaib sedangkan terdapat seorang peminang yang tidak mau menunggu lama, maka perwaliannya berpindah pada wali berikutnya. Hal ini diperbolehkan agar tidak menyebabkan terganggunya kemaslahatan. Dan apabila wali yang ghaib telah datang maka wali tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan aqad yang telah dilakukan wali pengganti. Karena keghaibanya dipandang sama dengan ia tidak ada.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan yang diaqadkan oleh wali yang jauh, sedangkan wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib maka wali berikutnya tidak berhak mengaqadkannya dan yang mengaqadkannya adalah hakim.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VII*. Hal. 25.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VII*. Hal. 24

Imam malik setuju dengan pendapat Abu Hanifah bahwa perwalian dapat berpindah ke tangan wali yang lebih jauh apabila yang lebih dekat tidak ada.<sup>17</sup>

## C. **Taukil Wali Nikah**

### 1. **Pengertian Taukil Wali**

Kata *Taukil* berbentuk masdar dari kata *Wakkala, Yuwakkilu, Taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah proses, cara, perbuatan pelimpahan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwalian yang menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.<sup>18</sup>

Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah syara' adalah seseorang yang menyerahkan urusan kepada orang lain agar orang yang mewakilkannya itu dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (*wakilnya*) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku *muwakkil* selama dalam keadaan hidup.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*. Hal 24

<sup>18</sup> Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankiah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), Hal.101.



Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*. Adapun rukun dan syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut:

a. *al-Muwakkil* (Pemberi kuasa)

Para Fuqaha sepakat bahwa orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.<sup>19</sup>

b. *Al-Wakil* (orang yang diberi kuasa)

Persyaratan sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya, dan wakil harus orang tertentu maksudnya orang yang sudah ditunjuk *muwakkil* Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.<sup>20</sup>

b. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:

---

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili Al-Faqih Al-Islamy Wa Adillatuhu Jus VII (Damsyiq : Dar Al-Fikr 1989)

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Universiti Islam Indonesia (UII) Press. 2000.) Hal.43

- 1) Menerima penggantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.
- 2) Pembuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh muwakkil.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah).
- 4) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil.<sup>21</sup>

c. *Sighot* (lafal mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *sighot* itu merupakan ucapan dari *muwakkil*. Yang menyatakan kerelaannya seperti contoh ”aku wakikan perbuatanku kepada engkau atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan *qobul* bagi wakil tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.<sup>22</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab adanya taukil Wali

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya taukil wali bil kitabah adalah sebagai berikut;

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.

---

<sup>21</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh munakahat*. (Prenada Media. 2019). Hal.165

<sup>22</sup> Mas, Ibnu. t.t. “ud dan Zainal Abidin.” *Fiqih Madzhab Imam Syafi’ I*. Di kutip dari Ridwan. Taukil Wali Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. Artikel web Taukil Wali H.Ridwan.pdf. 02 Januari 2022

- 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada 'udzur syar'i, misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah:

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya : *“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan”*<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan perbuatan syara' lebih baik untuk dikerjakan sesuai kemampuan, sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh batas maksimal akan gugur apa bila hal tersebut sulit untuk dicapai dan diperbolehkan untuk mendahulukan yang mudah apa bila hal tersebut tidak menyalahi hukum syari'at. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad nikah untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya : *“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan”*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. (Kencana. 2018). Di kutip dari Ridwan. *Taukil Wali Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Artikel web Taukil Wali H.Ridwan.pdf. 02 Januari 2022

### 3. Taukil wali dalam prespektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005

Seperti yang telah dijelaskan diatas taukil atau Wakilah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>25</sup> Adapun hal-hal yang boleh diwakilkan hanya dalam hal ibadah mu'amalah seperti Jual-beli, menerima hibah, sedekah, hingga akad nikah dalam perkawinan. Karena hal ini termasuk dalam tolong menolong antar sesama manusia atas dasar kebaikan dan taqwa.

كُلُّ مَا جَازَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ  
التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya : *“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewalikan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya atau boleh mewakilkan pada orang lain (wakil).

Orang yang menerima amanah untuk mewakili seseorang dalam akad nikah, tidak boleh mewakilkan lagi pada orang lain. Perwakilan menjadi sah apabila wakil dalam menjalankan tugas perwakilannya sesuai dengan apa yang

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin. *“Aminuddin, Fiqih Munakahat”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999) Di kutip dari Ridwan. *Taukil Wali Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Artikel web *Taukil Wali H.Ridwan.pdf*. 02 Januari 2022

telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Jika tidak sesuai atau menyimpang, maka perwakilannya itu dianggap batal atau tidak sah.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam konsep taukil wali yang walinya ghaib ini terdapat perbedaan madzhab. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa, jika wali *aqrab* ghaib, maka perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad*. Menurut beliau ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan *masafah qashar shalat* yang biasa disebut dalam fiqh dua marhalah (yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam), dalam pendapat M adzhab Syafi'i, sama dengan perjalanan empat bulan, pendapat Madhab Maliki, dilihat dari sulitnya perhubungan. Atau sekiranya waktu kedatangan wali tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan, maka wali tersebut dikategorikan ghaib. Dan hak perwaliannya tidak jatuh pada wali hakim, melainkan pada wali *ab'ad*.<sup>27</sup>

Adapun pendapat madzhab Maliki, apabila wali mujbir ghaib, perwalian akan berpindah ke wali hakim. Ukuran ghaib dalam hal ini yaitu sejauh perjalanan unta selama empat bulan, selain itu juga mempertimbangkan kondisi calon mempelai tersebut. Jika di khawatirkan tidak dapat menjaga diri, atau berkaitan dengan keinginan orang tersebut untuk menikah, karena biaya hidup. meskipun wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam hal ini wali dikategorikan ghaib, oleh karena itu hakim boleh menikahkan calon mempelai. Namun jika wali mujbir itu dipenjara atau sakit gila temporal maka

---

<sup>26</sup> Soemiyati. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*" (Yogyakarta: Liberty.2007) Di kutip dari Ridwan. *Taukil Wali Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.* Artikel web *Taukil Wali H.Ridwan.pdf.* 02 Januari 2022

<sup>27</sup> Al-Juzairy, *Fiqh Alaa Madahibi al-Arba'ah*, Hal. 41.

hakim tidak dapat menikahnya kecuali dengan izin dari wali. Jika gilanya permanen, perwalian berpindah ke wali ab'ad, demikian juga jika wali masih kecil, pikun dan atau seorang hamba.<sup>28</sup>

Madzhab Syafi'i berpandangan, jika wali *aqrabnya* ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, dan wali *ab'ad* tidak berhak menikahnya.<sup>29</sup> Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh dalam hal ini adalah sesuai dengan *masafah al-qashar*. Madzhab Hanbali berpandangan, dikatakan wali aqrab ghaib itu sekiranya *masafah al-qashar*, atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian berpindah ke wali ab'ad.<sup>30</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali Hakim Pasal 2 menjelaskan tentang mempelai Wanita yang akan melakukan pernikahan di wilayah indonesia atau di luar negeri, jika tidak memiliki wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, mufqud (tidak diketahui keberadaannya), berhalangan, atau adlol maka pernikahannya dilakukan oleh wali hakim.

Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa dalam menyatakan adhalnya wali harus dengan keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berada di tempat tinggal calon mempelai wanita.

---

<sup>28</sup> Al-Juzairy, *Fiqh Alaa Madahibi al-Arba'ah*. Hal. 38

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*. Hal. 25.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), Hal. 61.